



**SALINAN**

**P E N E T A P A N**

**Nomor 0759/Pdt.G/2015/PA.Rgt.**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Rengat yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam musyawarah Majelis Hakim telah menetapkan Penetapan atas perkara cerai talak sebagai tersebut di bawah ini antara para pihak:

**PEMOHON** , umur 25 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di RENGAT, Kecamatan Singingi, Kabupaten Kuantan Singingi, sebagai **Pemohon**;

melawan

**TERMOHON**, umur 23 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Jalan RENGAT, Kecamatan Pasir Penyu, Kabupaten Indragiri Hulu, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan surat-surat lain yang berkaitan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 20 Oktober 2015, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rengat dengan Nomor Register 0759/Pdt.G/2015/PA.Rgt. tanggal 20 Oktober 2015, telah mengemukakan hal hal sebagai berikut :

- 1 Bahwa pada tanggal 22 Desember 2014, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pasir Penyu, Kabupaten Indragiri Hulu sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: , tertanggal 22 Desember 2014;

Halaman 1 dari 5 hal Pen No. 0759/Pdt.G/2015/PA.Rgt.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Bahwa pada waktu akad nikah, Pemohon berstatus Jejaka, Termohon berstatus Perawan;
- 3 Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua termohon di Desa Air Molek, Kecamatan Pasir Peny, Kabupaten Indragiri Hulu selama 8 bulan, kemudian pindah dan bertempat kediaman bersama di Desa Sungai Keranji sampai berpisah;
- 4 Bahwa selama ikatan pernikahan, Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul);
- 5 Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak bernama: , Lahir tanggal 29/10/2014  
Anak-anak tersebut saat ini ikut bersama Termohon;
- 6 Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, namun semenjak antara Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
  - a. Termohon tidak puas dengan nafkah yang diberikan oleh Pemohon;
  - b. Antara Pemohon dengan Termohon tidak ada kesepakatan tentang tempat tinggal bersama;
- 7 Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi pada tanggal 11 bulan 06 tahun 2015, saatmana Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;
- 8 Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;
- 9 Bahwa akibat dari perilaku dan perbuatan Termohon tersebut, Pemohon merasa menderita baik lahir maupun bathin sehingga untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah sudah tidak mungkin lagi tercapai sebagaimana tujuan perkawinan yang sebenarnya, dan Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Berdasarkan alasan/ dalil-dalil di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Rengat Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

## PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;



2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Rengat;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini menurut aturan yang berlaku;

**SUBSIDAIR:**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap di persidangan sedangkan Termohon tidak datang meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan Pemohon menyatakan mencabut permohonannya karena telah rukun kembali dengan Termohon;

Bahwa selanjutnya telah terjadi hal hal sebagaimana terurai dalam berita acara persidangan perkara ini yang untuk ringkasnya dianggap termuat dan menjadi bagian dalam penetapan ini;

**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 03 November 2015 di depan persidangan Pemohon menyatakan mencabut perkaranya karena telah rukun kembali dengan Termohon dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah menyatakan mencabut permohonannya dan pencabutan tersebut dilakukan sebelum Termohon menyampaikan jawaban maka terhadap kehendak Pemohon untuk mencabut permohonannya tersebut tidak perlu mendapat persetujuan dari Termohon sesuai dengan ketentuan pasal 271 Rv;

Menimbang, bahwa dengan adanya pencabutan tersebut, permohonan Pemohon harus dinyatakan telah selesai, dan terhadap pencabutan tersebut perlu diberikan Penetapan;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

halaman 3 dari 5 hal pen No. 0759/Pdt.G/2015/PA.Rgt.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya;
- 2 Menyatakan bahwa perkara Nomor: 0759/Pdt.G/2015/PA.Rgt. telah selesai karena dicabut;
- 3 Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Rengat untuk mencoret perkara tersebut dari Buku Register Perkara;
- 4 Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 411.000,- (Empat ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Rengat pada hari Selasa tanggal 03 November 2015 M bertepatan dengan tanggal 21 Muharam 1437 H oleh kami SYAMDARMA FUTRI S. Ag, M.H Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Rengat sebagai Ketua Majelis ERLAN NAOFAL, S. Ag, M.Ag. dan NIDAUL HUSNI, S.HI masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Drs. H. SYAHRIL, J sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

KETUA MAJELIS,

Ttd

SYAMDARMA FUTRI S. Ag, M.H

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

Ttd

Ttd

ERLAN NAOFAL, S.Ag, M.Ag

NIDAUL HUSNI, S.HI

Panitera Pengganti,

Ttd

Drs. H. SYAHRIL, J

Rincian Biaya Perkara:

- |                     |    |             |
|---------------------|----|-------------|
| 1 Biaya Pendaftaran | Rp | 30.000,00.  |
| 2 Biaya proses      | Rp | 50.000,00   |
| 3 Biaya Panggilan   | Rp | 320.000,00. |

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

4	Biaya Redaksi	Rp	5.000,00.
5	<u>Biaya Meterai</u>	Rp	<u>6.000,00.</u>
	Jumlah	Rp	411.000,00.
			(Empat ratus sebelas ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya  
Rengat, 03 November 2015  
Panitera Pengadilan Agama Rengat

H. MUHAMMAD TAMIR, A.Md, S.H

halaman 5 dari 5 hal pen No. 0759/Pdt.G/2015/PA.Rgt.